

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DOPING DALAM OLAHRAGA

**Adi Setia Pratama, Rizka Amelia, Fauqa Ahmad Nazaruddin, Muhammad Didi
Riswandi**

Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia

adisetiapratama05@gmail.com

ra9515649@gmail.com, muhammmadnazar576@gmail.com

mhmmddidi359@gmail.com

Abstrak

Di dunia olahraga, doping didefinisikan sebagai konsumsi atau penggunaan obat-obatan terlarang eksogen oleh atlet, dengan tujuan kemampuan yang sangat meningkat atau dalam bertanding secara artifisial dan tidak adil. Penggunaan doping dalam olahraga menjadi permasalahan yang sering kali terjadi diberbagai tingkat kompetisi. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap doping dalam olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penggunaan doping dalam olahraga, dan memberikan saran-saran terkait upaya pencegahan dan penanganan doping dalam olahraga secara Islami. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilaksanakan dengan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan pengelompokan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut adalah penggunaan doping dalam olahraga dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dimasyarakat, tergantung pada tingkat pandangnya.

Kata Kunci: doping, hukum Islam

Abstract

In sports, doping is defined as the consumption or use of exogenous illicit drugs by athletes, with the aim of enhancing their abilities or competing artificially and unfairly.

The use of doping in sports is a problem that often occurs at various levels of competition. Therefore research is needed on the analysis of Islamic law regarding doping in sports. This study aims to analyze the views of Islamic law regarding the use of doping in sports, and provide advice regarding efforts to prevent and combat doping in sports in an Islamic manner. The approach method used is descriptive qualitative and data collection is done with documentation. Data were analyzed by grouping data and drawing conclusions. The results of this study are that the use of doping in sports can be considered inconsistent with Islamic principles and can be punished according to the laws in force in society, depending on the level of view.

PENDAHULUAN

Olahraga adalah suatu aktifitas tubuh yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga juga merupakan kegiatan yang tak lepas dalam upaya pemeliharaan kesehatan manusia di bidang jasmani. Istilah olahraga adalah salah satu aktivitas fisik dan mental seseorang yang membantu menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan setelah olahraga (Khairuddin, 2017).

Seiring berjalannya waktu yang begitu cepat, olahraga menjadi lebih dari sekedar sarana dalam menunjang kesehatan. Tidak hanya untuk melindungi kesehatan manusia, tetapi juga menjadi ajang kompetisi menghormati nama bangsa dan negara. Kompetisi tersebut tidak lepas dalam persaingan untuk prestasi dalam kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang olahragawan. Mengacu pada konsep olahraga mencerminkan bahwa melalui olahraga seseorang menerima jawaban dan pernyataan tentang kemampuan, kekuatan dan persaingannya (Royana, 2016.).

Seseorang yang mengikuti ajang kompetisi atau *event* olahraga disebut dengan atlet. Didalam kompetisi atau *event* olahraga, atlet dituntut untuk mengeluarkan semua kemampuan dan kekuatan yang sudah dilatih secara maksimal. Persaingan prestasi olahraga menjadi semakin ketat, dengan beberapa atlet membenarkan diri mereka sendiri dengan berbagai cara. Karena adanya motivasi untuk memperoleh kemenangan dapat membuat kekhawatiran yang dialami oleh seorang atlet. Kekhawatiran yang timbul yakni (1) keraguan kesiapan dan potensi atlet, (2) rasa takut terhadap lawan, (3) tekanan dari pelatih, orang tua atau sponsor untuk menang, (4) atlet emosional seperti panik, marah dan lain-lain, (5) dan berbagai hal didalam dan diluar seorang atlet

(Royana, 2016). Kekhawatiran dapat mendorong munculnya keinginan dalam mengatasi masalah tersebut secara instan, salah satunya adanya isu tentang penggunaan *doping*. Perkembangan teknologi merupakan penyebab yang terciptanya *doping* dan membuat isu hangat yang diperbincangkan saat ini.

Penggunaan *doping* dalam dunia olahraga dilarang karena berdampak buruk bagi masa depan seorang atlet. Dampak buruk dari penggunaan dalam jangka panjang seperti menyebabkan kecanduan dan bahaya kehilangan organ dan saraf dalam tubuh, rentan terhadap penyakit serta dapat kehilangan karir dalam olahraga. Istilah *doping* dapat didefinisikan berdasarkan berbagai pandangan sekelompok orang yang melihatnya dari bahaya untuk kesehatan, karena itulah *doping* dilarang (Budiawan, 2013). Alasan lain mengapa *doping* tidak diperbolehkan dalam olahraga adalah sesuai dengan etika hukum, yang ditandai dengan aktivitas yang merugikan orang lain. Di dunia olahraga *doping* didefinisikan sebagai konsumsi atau penggunaan obat-obatan terlarang eksogen oleh atlet, dengan tujuan kemampuan yang sangat meningkat atau dalam bertanding secara artifisial dan tidak adil.

Penggunaan *doping* dalam olahraga menjadi permasalahan yang seringkali terjadi di berbagai tingkat kompetisi. *Doping* digunakan oleh atlet untuk meningkatkan performa mereka secara ilegal dan tidak adil. Penggunaan *doping* tidak hanya melanggar aturan olahraga, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menghargai kejujuran, kesetiaan, dan fair play. Oleh karena itu, penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap *doping* dalam olahraga menjadi sangat penting untuk menemukan pandangan Islam tentang masalah ini dan memberikan solusi untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan *doping*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *doping* dalam olahraga, dan memberikan saran-saran terkait upaya pencegahan dan penanganan *doping* dalam olahraga secara Islami.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan memfokuskan *artikel* ini pada **“Analisis Hukum Islam Terhadap *Doping* Dalam Olahraga”**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah rencana investigasi yang menitikberatkan pada pencarian makna, pemahaman, konsep, sifat, gejala, simbol, atau penjelasan tentang fenomena, bersifat terfokus dan multi arah, natural dan holistik, serta mengutamakan kualitas. dan menggunakan beberapa metode untuk menyajikannya secara naratif (Sidiq, 2019). Penelitian ini pada hakekatnya bertujuan untuk mempelajari atau menyelidiki objek-objek di lingkungan alam tanpa memanipulasinya, dan hasil yang diharapkan bukanlah ukuran kuantitatif, melainkan ukuran signifikansi atau kualitas dari fenomena yang diamati. Disebut kualitatif karena didasarkan pada fenomena yang diamati.

Pada penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Dengan kata lain, penelitian yang mencoba menjelaskan pemecahan masalah saat ini berdasarkan data. Jenis pendekatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang analisis *doping* dalam olahraga menurut hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan jenis-jenis doping dalam olahraga

Pengertian Doping

Kata *doping* itu sendiri Berasal dari kata *dope*, bahasa suku Kaffern Afrika Selatan berarti alkohol campuran konsentrasi tinggi akar tanaman yang biasa digunakan suku setempat untuk meth (Stimulan) untuk acara trance tradisional (Dewi, 2015). *Doping* merupakan pemberian kepada atlet/olahragawan berupa bahan asing atau bahan fisiologis dalam jumlah yang tidak sesuai dengan keadaan atau diberikan dengan cara yang tidak biasa untuk tujuan meningkatkan kinerja.

Dalam dunia olahraga, doping didefinisikan sebagai penggunaan obat yang asing bagi tubuh oleh seorang atlet dengan cara atau cara apa pun dengan tujuan utama untuk meningkatkan kinerja secara artifisial dan tidak wajar sebelum atau selama pertandingan. (C.K Giam dan K.C. The, 1992).

Jenis-jenis doping

Doping dalam olahraga terbagi menjadi beberapa jenis yang dapat digunakan para atlet sesuai kebutuannya. Menurut (Dewi, 2015) jenis jenis *doping* yang dikonsumsi yaitu:

1. Stimulan adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas isik dan kewaspadaan dengan meningkatkan kerja jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Cara kerja obat ini menyerang pada sistem saraf pusat, stimulan dapat menstimulasi tubuh baik secara mental maupun fisik. Misalnya seperti adrafinil, kokain, modafinil, pemoline, selegiline. Obat ini dilarang sebab menstimulasi tubuh dan otak, meningkatkan performa, dan memberi atlet keuntungan yang curang.
2. Obat Penenang. Istilah obat penenang sering disebut sebagai "pil tanpa obat" dalam istilah kesehatan. Obat ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki aktivitas tingkat tinggi yang menguras tenaga dan pikiran.
3. Obat Anti Mual. Obat jenis ini dikatakan dapat mengurangi gejala mual pada yang mengonsumsinya dan lebih sering digunakan oleh orang yang bekerja di kapal, penyelam dan penumpang angkutan darat untuk menghindari resiko mual.
4. *Beta Blockers* adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Obat yang sama juga digunakan untuk mengobati kecemasan karena dapat mengurangi kegelisahan dan tremor yang ekstrim.
5. Obat penghilang rasa sakit. Obat ini banyak digunakan oleh tentara militer maupun petinju dan memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit akibat luka terbuka dan basah.
6. Diuretik adalah obat yang dimaksudkan untuk menutupi penggunaan doping karena menyebabkan tubuh membuang banyak air dan produksi urin melebihi kapasitas ambang batas normalnya.

Beberapa *doping* tersebut biasanya tidak disadari oleh seseorang, dikatakan kategori *doping* karena unsur didalamnya adalah untuk meningkatkan stamina, akan tetapi bagi penggunaannya mungkin tidak sadar jika beberapa obat tersebut adalah *doping*.

Doping memiliki beberapa dampak yang dapat ditimbulkan baik secara positif maupun negatif. Menurut (Dewi, 2015) efek positif *doping* secara umum adalah peningkatan daya tahan tubuh, peningkatan rasa percaya diri, peningkatan kekuatan dan keberanian, serta dapat meredakan nyeri saat mendekati menstruasi. Efek ini juga menurunkan detak jantung dan membuatnya lebih mudah untuk berkonsentrasi. Efek samping secara negatif *doping* dapat menyebabkan gangguan ginjal dan jantung. Perubahan yang terjadi pada wanita diakibatkan oleh gangguan menstruasi dan pola distribusinya.

Hukum islam terhadap penggunaan doping dalam olahraga

Pada dasarnya segala sesuatu yang suci dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi adalah legal. Namun, mengingat dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi *doping* merupakan hal yang salah bila dikonsumsi. Penggunaan *doping* dalam olahraga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai islam yang menganjurkan pemeliharaan kesehatan tubuh secara alami dan penghindaran penggunaan zat berbahaya. Dalam *Fath al-Mu'in* dikatakan, yang artinya:

“Haram mengonsumsi setiap benda padat yang berbahaya bagi badan maupun akal, seperti batu, tanah, atau racun meskipun hanya sedikit. Kecuali bagi orang yang berbahaya jika mengonsumsinya. Dan haram juga minuman yang memabukkan seperti opium dan ganja.”

Jika *doping* tersebut dibuat dari bahan yang suci dan tidak membahayakan jiwa dan raga, maka pada prinsipnya diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jelas sekali jika *doping* merupakan zat yang berbahaya dan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia.

Selain itu, penggunaan *doping* dalam olahraga juga dapat dianggap penipuan atau tidak jujur karena membuat orang lain menganggap dia bisa melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak mampu dilakukan. Tindakan tersebut juga dapat memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi atlet yang menggunakan *doping* dibandingkan dengan yang tidak. Seperti yang dikatakan (Khairuddin, 2017) olahraga juga membutuhkan orang-orang yang bertakwa dan beriman, karena semua kegiatan

olahraga khususnya dibidang tertentu tidak hanya menuntut kejujuran, tetapi juga rasa tanggung jawab dalam segala hal. Seperti sabda Nabi, yang artinya:

“Siapa yang menipu kami, maka ia buka golongan kami” (HR.Muslim)

Hadist tersebut merupakan hadist ketika jual beli, tetapi dapat kita ambil satu ‘illat (alasan) dari penggunaan *doping* yang menyembunyikan sebuah kebenaran atau tidak jujur. Oleh karena itu, penggunaan *doping* dalam olahraga dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dimasyarakat, tergantung pada tingkat pandangannya.

Kasus doping dalam olahraga dan prespektif hukum islam

Kasus penggunaan doping menimpa atlet nasional Indonesia bernama Arif Rahman Nasir, merupakan atlet kebanggaan indonesia dalam cabang olahraga kempo. Arif Rahman terbukti menggunakan *doping* dengan jenis *anabolic steroid methandienone* dalam kejuaraan Sea Games 2011 yang diselenggarakan di Indonesia. Tentunya nama Indonesia tercoreng karena salah satu atletnya menggunakan cara yang tidak adil dengan menggunakan doping pada pertandingan. Fakta yang ada dilapangan sebetulnya Arif mampu mendapatkan mendali emas di cabang olahraga kempo di nomor Kyu Kenshi. Namun, setelah terbukti menggunakan doping, mendali yang telah didapatkan oleh Arif Rahman Nasir harus dikembalikan pada saat itu juga.

Kemudian penggunaan *doping* terjadi kembali dan menimpa atlet Indonesia pada cabang olahraga renang tahun 2013. Atlet tersebut bernama Indra Gunawan yang terbukti menggunakan *doping* jenis *Methylhexanemine*. Indra Gunawan mewakili Indonesia dalam pertandingan di Asian Indor and Matrial Arts Games (AIMAG) 2013 pada nomor 50 meter gaya dada dan mendapatkan gelar juara. Kedapatan menggunakan doping, Indra Gunawan diberikan hukuman yang sesuai yaitu dilarang mengikuti pertandingan selama dua tahun pada kelas Internasional. Tidak hanya Indra Gunawan yang tersandung kasus penggunaan doping pada Asian Indor and Martial Arts games (AIMAG) 2013. Perenang bernama Guntur Pratama juga terbukti menggunakan doping jenis *Methylhexanemine* pada nomor estafet gaya bebas. Hukuman yang setimpal juga diberikan yaitu mereka berdua dilarang mengikuti ajang Internasional selama dua tahun.

Dalam perspektif hukum Islam tindakan penggunaan doping tersebut merupakan tindakan kecurangan dan sebagai pelanggaran prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Islam tidak mengajarkan segala tindak kecurangan dan penipuan, agama Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku jujur, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. selama hidup didunia hingga diberi gelar *al-amin* (Martanti, 2017). Tindakan doping didalam olahraga dianggap melanggar ajaran agama Islam dan dapat merusak kejujuran serta kesucian olahraga.

Strategi pencegahan dan penanganan doping dalam olahraga berdasarkan hukum Islam

Setelah mengetahui masalah penggunaan doping yang bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah etika dan normatif. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi penggunaan doping terdiri dari publikasi dampak buruk doping pada tubuh, menasihati atlet dan pelatih, serta menjatuhkan sanksi berat pada pengguna doping. Selain itu, terdapat organisasi yang kredibel, jujur, dan netral yang menangani masalah doping. Sebab, hasil survei berdampak besar pada harga diri atlet/tim bahkan bangsa dan negara. Adapun strategi penanganan doping dalam olahraga dapat dilakukan dengan langkah berikut:

1. Pendidikan

Atlet harus diberikan pendidikan dan menyadari tentang bahaya doping dan dampak buruknya terhadap kesehatan mereka, serta sanksi yang mungkin mereka terima jika tertangkap menggunakan doping.

2. Pengujian doping

Atlet harus diuji secara teratur untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan senyawa atau metode yang dilarang dalam olahraga. Tes pengujian doping dapat dilakukan baik secara acak atau pada saat kompetisi.

3. Investigasi

Investigasi yang cermat diperlukan untuk mengungkap kemungkinan praktik doping dalam olahraga. Ini mungkin termasuk meninjau catatan, mewawancarai saksi dan atlet, dan menggunakan teknik yang lebih maju.

4. Sanksi

Sanksi yang tegas dan konsisten harus diberikan kepada atlet yang kedapatan menggunakan doping. Ini mungkin termasuk diskualifikasi, pengurangan poin medali, dan skorsing dari kompetisi untuk jangka waktu tertentu

5. Kerjasama

Organisasi olahraga, atlet, pelatih, dokter, dan pemangku kepentingan olahraga lainnya harus bekerja sama untuk mencegah dan memerangi doping.

Untuk penanganan kasus doping yang terjadi, strategi berikut ini yang dapat dilakukan:

1. Investigasi

Kasus doping harus diselidiki secara cermat untuk menentukan apakah atlet bersalah atau tidak.

2. Sanksi

Atlet yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi yang tegas dan konsisten, seperti yang telah disebutkan di atas.

3. Rehabilitas

Para atlet yang terkena sanksi doping harus diberikan kesempatan untuk merehabilitasi diri dan memperbaiki reputasi mereka. Ini dapat melibatkan penggunaan program rehabilitasi atau pengawasan ketat selama masa larangan.

4. Pengembangan Kebijakan

Organisasi olahraga harus terus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mencegah dan menangani doping. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam pengujian doping dan sanksi yang lebih tegas.

5. Pendidikan

Pendidikan tentang bahaya dan dampak negatif doping harus terus diberikan kepada atlet, pelatih, dan pemangku kepentingan lainnya dalam olahraga.

Dikarenakan adanya larangan penggunaan *doping* dalam islam. Islam juga memiliki strategi dalam penanganan *doping* dalam olahraga Rekomendasi strategi pencegahan dan penanganan doping dalam olahraga berdasarkan hukum Islam sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan dan kesadaran tentang dampak negatif dari doping harus diberikan kepada atlet, pelatih, dan official. Hal ini bertujuan agar mereka mengerti dan memahami bahwa doping tidak hanya melanggar aturan olahraga, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam.

2. Pembentukan Tim Anti-Doping

Pembentukan tim anti-doping yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa atlet tidak menggunakan doping. Tim ini dapat melakukan pengujian acak pada atlet, dan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang terbukti menggunakan doping.

3. Peran Pelatih

Pelatih harus menjadi contoh yang baik bagi atlet, dan harus mendorong mereka untuk berkompetisi secara adil dan tanpa menggunakan doping. Pelatih juga harus mengawasi kesehatan atlet dan memastikan bahwa mereka tidak menggunakan obat-obatan terlarang yang dapat membahayakan kesehatan mereka.

4. Hukuman bagi Atlet yang Terbukti Menggunakan *Doping*

Atlet yang terbukti menggunakan doping harus diberikan hukuman yang tegas sesuai dengan aturan olahraga dan hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi atlet lainnya, dan menjaga integritas dan martabat olahraga.

5. Peran Keluarga

Keluarga atlet juga harus terlibat dalam memastikan bahwa mereka tidak menggunakan *doping*. Keluarga dapat memberikan dukungan moral dan spiritual bagi atlet, serta mengawasi kesehatan dan kegiatan olahraga mereka.

6. Pemahaman tentang Tujuan Berolahraga

Atlet harus memahami bahwa tujuan berolahraga bukan hanya untuk meraih prestasi atau medali, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memahami hal ini, atlet akan lebih cenderung untuk berkompetisi secara adil dan tanpa menggunakan *doping*.

Tindakan yang perlu diperhatikan untuk para olahragawan saat ini adalah rasa tanggung jawab yang ada didalam dirinya dan rasa tanggung jawab bagi orang lain. Masalah penggunaan *doping* berkaitan erat dengan keberadaan dan rasa percaya dirinya saat berada di pertandingan. Oleh sebab itu, keseriusan kerja keras saat latihan dan support dari pihak pelatih maupun keluarga akan membuat obat yang paling manjur dalam pertandingan dibandingkan dengan menggunakan *doping*.

KESIMPULAN

Doping merupakan bahan asing atau obat yang digunakan oleh atlet/olahragawan yang bertujuan meningkatkan kinerja secara tidak adil. Efek samping yang ditimbulkan seperti menyebabkan kejang otot, mual, sakit kepala, dan pingsan menjadi salah satu faktor besar dilarangnya penggunaan *doping* dalam olahraga. Selain itu, tindakan tersebut sangat melanggar peraturan yang ada serta menodai sikap para atlet yang menjunjung tinggi sportifitas. Penggunaan *doping* tidak hanya melanggar aturan olahraga, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menghargai kejujuran, kesetiaan, dan fair play. *Doping* dalam olahraga dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku dimasyarakat dan dunia olahraga, tergantung pada tingkat pandangannya.

Daftar pustaka:

- KhairuddinK. (2017). Olahraga Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Olahraga Indragiri*: <https://doi.org/10.32520/joi.v1i1.196> diakses pada 23 maret 2023.
- Giam, C. K., & Teh, K. C. (1993). Ilmu Kedokteran Olahraga. *Diterjemahkan oleh Satmoko H.* Jakarta barat: Binarupa Aksara.
- Hendrana, M. Y. (2021). “3 Atlet Indonesia yang Ketahuan Menggunakan Doping, Nomor 1 peraih Emas SEA Games”. iNews.ID. Diakses pada tanggal 31 maret 2023. <https://www.inews.id/sport/all-sport/3-atlet-indonesia-yang-ketahuan-menggunakan-doping-nomor-1-peraih-emas-sea-games>.
- Budiawan, M. (2013). Doping Dalam Olahraga. *Prosiding Seminar Nasional MIPA*. 2013
- Royana, I. F. (2016). *Doping Dalam Olahraga. Jendela Olahraga*, 1(1 Juli).
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019.) *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata karya.
- Martanti, F. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Media Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Hikmah Semarang . *Sosio Dialektika*